



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ADELINA SONDANG**, tempat lahir Medan, tanggal lahir 10 Maret 1957, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Basuki Nomor 9 RT 004 RW 002 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasa insidentil bernama Binsar Ade Parlindungan, bertempat tinggal di Jalan Basuki Nomor 9 RT 004 RW 002 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pen.IBH/2019/PN Srg tanggal 9 Mei 2019, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Heri Kusmawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Lambaga Bantuan Hukum Mandiri-Banten, beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D.1 RT 008 RW 001, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Provisi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus Nomor 001/VII/Sksub-Pdt/PLBHMB/2019-Banten tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

lawan:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UBAIDILLAH SALEH**, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Pegantungan RT 004 RW 007 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., dan Siti Wahyuni (Asisten Pengacara), pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pengacara Rakyat Silvi Shovawi Haiz, S.H. & Rekan", beralamat di Graha Sucofindo Cilegon, Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 45 (depan Notaris Tabrani, SH), Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LBH/Pdt/WPI/PN-SRG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg tanggal 13 Mei 2019 yang ditangani kuasa insidentilnya, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut beserta perbaikan gugatannya:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kerja sama bagi hasil penyewaan alat berat. Alat berat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan Tergugat di PT. Indocement. Penggugat dan Tergugat sepakat pada saat itu kerja sama berdasarkan saling percaya;

2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat menyetor uang kepada rekening Tergugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menjanjikan Penggugat akan rutin dan taat memberikan imbal jasa setiap bulannya paling sedikit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Berdasarkan kinerja lat berat tersebut selama puluhan tahun lalu;
4. Bahwa, atas dasar hal yang dijanjikan Tergugat tersebut pada poin nomor 3 diatas, Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013 mencari pinjaman hutang dari keluarga dekat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan imbal jasa sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya;
5. Bahwa, Tergugat sejak Oktober 2013 saat dimana jatuh tempo pembayaran kali pertama imbal jasa yang dijanjikan tidak membayarkan imbal jasa dengan alasan alat berat yang disewakan telah rusak total dan tidak bisa diharapkan lagi;
6. Bahwa, Penggugat sejak bulan September 2013 telah taat dan secara rutin setiap bulannyamembayar imbal jasa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas jua rupiah) kepada keluarga dekat yang telah memberikan pinjaman uang tersebut;
7. Bahwa, Penggugat telah berulang kali dalam berbagai kesempatan baik tatap muka langsung ataupun melalui telepon menyampaikan atau memberitahukan tentang beban imbal jasa yang harus dibayar Penggugat kepada keluarga dekat Penggugat namun Tergugat tidak memperdulikannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat sudah meminta secara lisan kepada Tergugat agar alat berat tersebut langsung dijual, namun Tergugat menyatakan bahwa saat itu belum bisa menjual karena sedang krisis ekonomi, bila dipaksakan jual harga akan jatuh dan Tergugat menjelaskan masih sibuk karena masih terikat kontrak dengan PT. Indocement;
9. Bahwa adanya permintaan lisan Penggugat bertahun-tahun kepada Tergugat agar mengembalikan seluruhnya uang Penggugat tidak juga dipenuhi Tergugat, maka Penggugat mengirimkan surat tertulis pada tanggal 03 Februari 2018 agar Tergugat mengembalikan seluruh uang Penggugat pada tanggal 07 Februari 2018;
10. Bahwa, teguran tertulis Penggugat pada tanggal 03 Februari 2018 belum mendapatkan tanggapan yang baik maka Penggugat kembali mengirimkan surat tertulis pada tanggal 30 April 2018 yang diterima langsung oleh Tergugat dan dibubuhi tanda tangannya;
11. Bahwa, dalam surat teguran Penggugat pada tanggal 30 April 2018 terdapat batas waktu yang ditetapkan Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yaitu paling lambat tanggal 09 Mei 2018 telah dimundurkan secara sepihak oleh Tergugat menjadi bulan Juli 2018. Penggugat terpaksa menerima dengan harapan Tergugat dapat menepati batas waktu tersebut;
12. Bahwa, batas waktu yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat pada surat Penggugat pada tanggal 30 April 2018 yaitu dari 09 Mei 2018 menjadi bulan Juli 2018 nyatanya dilanggar sendiri oleh Tergugat, untuk itu Penggugat mendatangi rumah tinggal Tergugat untuk meminta penyelesaian seluruh hutang, disepakati antara penggugat dan Tergugat membuat perjanjian tertulis diatas materai dengan saksi Anak Penggugat tertanggal 28 September 2018. Dalam perjanjian Tergugat harus menyelesaikan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajiban sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat 31 Desember 2018;

13. Bahwa, Tergugat sampai dengan 31 Desember 2018 tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat perjanjian secara notaris, Perjanjian Notaris Bertha Herawati No. 1 tanggal 07 Januari 2019;

14. Bahwa, didalam Perjanjian Notaris antara Penggugat dan Tergugat terdapat penambahan hutang pokok Tergugat karena Tergugat membutuhkan bantuan permodalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka susunan kewajiban/hutang Tergugat sbb:

1. Hutang Pokok sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. Tambahan Hutang Pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Didalam perjanjian tersebut juga mengharuskan Tergugat memberikan imbalan jasa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Selain itu Tergugat juga diwajibkan menyerahkan sertifikat jaminan rumah tinggal Tergugat apabila Tergugat wanprestasi di kemudian hari;

15. Bahwa, batas waktu yang ditetapkan bersama Penggugat dan Tergugat untuk Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu tanggal 07 April 2019. Apabila Tergugat tidak bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tanggal 07 April 2019 maka Tergugat wajib menyerahkan sertifikat jaminan rumah tinggal Tergugat sesuai Perjanjian tersebut;

16. Bahwa, Tergugat sampai dengan batas waktu yang disepakati belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya dan hanya membayar sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan sebagian kewajiban bunga yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Penggugat telah meminta sertifikat rumah tinggal Tergugat untuk dibuatkan surat kuasa menjual sesuai pasal 4 Perjanjian Notaris yang telah ditandatangani, Tergugat menyatakan bahwa sertifikat tidak mau diserahkan karena bukan milik Tergugat lagi;
18. Bahwa, sampai dengan batas waktu yang disepakati, Tergugat tidak juga menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada, maka Penggugat kembali mengirimkan surat somasi untuk meminta agar Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya dan memberitahu Tergugat apabila Tergugat wanprestasi maka permasalahannya akan ditempuh melalui jalur hukum. Penggugat sudah menjelaskan bahwa apabila menempuh jalur hukum maka akan timbul kerugian yang jauh lebih besar dibanding Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya sekarang atau tanpa melalui pengadilan. Penggugat mengirimkan somasi lewat pos tanggal 08 April 2019;
19. Bahwa, setelah Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat, perihal penyelesaian seluruh kewajiban Tergugat dan dampak hukumnya, apabila Tergugat lalai, tidak ada jawaban apapun atau bantahan terhadap somasi Penggugat tersebut. Dalam hal ini Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah sependapat dan mengakui kebenaran dalam surat somasi Penggugat;
20. Bahwa, Penggugat berpendapat belum adanya itikad baik dari Tergugat maka Penggugat kembali mengirimkan surat somasi pada tanggal 22 april 2019. Memohon kepada Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban paling lambat tanggal 30 April 2019 dan menjelaskan kerugian yang akan ditanggung apabila permasalahannya sampai ke pengadilan. Penggugat untuk kali kedua meyakini bahwa Tergugat telah mengerti seluruhnya isi surat somasi Penggugat;
21. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, berulang kali Penggugat mengirimkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi kepada Tergugat, memperingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap mengabaikan semua kewajiban yang telah disepakati. Kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam menyelesaikan membayar hutang kepada Penggugat;

22. Bahwa menurut hukum, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (vide: pasal 1243 KUH Perdata). Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Penggugat melakukan gugatan ganti kerugian;
23. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan ingkar janji Tergugat sejak berhenti membayar hutangnya adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil;

Berupa hutang yang sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

B. Kerugian Materiil Lainnya;

Berupa imbal jasa yang Penggugat keluarkan untuk pemilik uang I dimana Penggugat meminjam uang dan uang tersebut dipinjam Tergugat sejak bulan September 2013 sd bulan Februari 2018 (53 bulan) dengan jumlah Rp1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

C. Kerugian Lainnya;

Bahwa Penggugat kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari Tergugat sebagaimana point A yang mestinya dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang akan memberikan keuntungan sebesar 5% perbulan, telah patut dibayar oleh Tergugat, terhitung sejak bulan September 2013 hingga gugatan ini

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) hingga dibayar lunas kepada Penggugat;

24. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekuatiran dan sangka beralasan dari Penggugat bahwa Terugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepadaketua pengadilan negeri Serang, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan jaminan atas perkara ini berupa tanah dan bangunan di Jalan Piere Tendean Nomor 89, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten;
25. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan, pihak Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari kepada Tergugat apabila ternyata Tergugat lalai dan ingkar melaksanakan keputusan Majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini;
26. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat (*uit voorbaar bij vooraad*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Akta perjanjian Hutang No. 1 tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Bertha Herawati, S.H., MKn, adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga 5% setiap bulan dari Rp545.000.000,- terhitung sejk bulan Februari 2018 sampai kerugian biaya dan bunga tersebut dibayar lunas kepada Penggugat hingga gugatan ini memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membyar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chairil Anwar, S.H..M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan/perbaikan kalimat sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Juli 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat tidak cakap hukum;**

- 1) Bahwa Surat Perjanjian Notaris No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati, tertanggal 07 Januari 2019 “Tidak Sah” dan “Batal Demi Hukum”;
- 2) Bahwa dasar hukum Penggugat tersebut dipastikan “Tidak Sah” karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu: sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
  - 1). Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement), suatu perjanjian dianggap “Sah” oleh hukum, jika kedua belah pihak ada kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut, dalam hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud kesepakatan itu sah jika tidak terjadi salah satu unsur sebagai berikut:

- a). Paksaan (*dwang, duress*);
- b). Penipuan (*bedrog, fraud*);
- c). Kesilapan (*dwaling, mistake*) sebagaimana dimaksud pada pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

2). Kecakapan berbuat menurut hukum (*capacity*);

- Bahwa yang dimaksud kecakapan dicontohkan yang membuat perjanjian adalah dikategorikan sudah dewasa;
- Bahwa suatu Perjanjian jika tidak terpenuhi kesepakatan, kecakapan maka Perjanjian dapat dibatalkan;

3). Objek/perihal tertentu;

- Bahwa disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian, konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi salah satu objek akibatnya adalah Perjanjian yang dibuat batal demi hukum, jadi sejak perjanjian itu dibuat batal demi hukum;

4). Karna yang diperbolehkan/halal/legal;

- Bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan sesuatu yang halal yaitu secara benar, tidak melanggar Undang-Undang, dan juga tidak melanggar kepatutan;
- Bahwa Penjual dan Pembeli harus beritikad baik, dalam transaksi jual beli seorang penjual harus menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada Pembeli, dan Pembeli yang beritikad baik harus membayar yang dibelinya sebagaimana yang disepakatinya, apabila apa yang diperjanjikan tidak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diperjanjikan maka perjanjian yang diperjanjikan pada transaksi jual beli tersebut dianggap “batal”, atau sejak saat itu dianggap tidak pernah ada perjanjian jualbeli;

3). Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

4). Bahwa Tergugat pada tahun 2013 tidak mengenal Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

5). Bahwa Tergugat hanya mengenal anak Penggugat yang merupakan Kuasa Insidentil pada saat Tergugat menjadi nasabah di Bank BNI 46 Cilegon;

6). Bahwa pada saat itu anak Penggugat yaitu Kuasa Insidentil dalam perkara ini bekerja sebagai Pegawai Bank BNI 46, kemudian kenal karna hubungan antara pihak Bank dengan nasabahnya;

7). Bahwa pada saat itu Tergugat memiliki bisnis menyewakan alat berat dan memiliki kerjasama menyewakan alat berat di kawasan industri di Kota Cilegon;

8). Bahwa pada saat itu anak Penggugat tertarik dengan kegiatan bisnis yang dimiliki Tergugat, dan menawarkan diri menginvestasikan dana pada bisnis penyewaan alat berat yang dimiliki oleh Tergugat;

9). Bahwa dana yang ditawarkan oleh anak Penggugat adalah dana pribadi bukan dana tempat anak Penggugat bekerja yaitu Bank BNI 46, anak Penggugat menjalankan bank di dalam bank;

10). Bahwa kemudian anak Penggugat menginvestasikan dana untuk membeli alat berat sebsar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bagi hasil dari keuntungan 50% pada Tergugat, 50% pada anak Penggugat;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11). Bahwa kemudian karena bagi hasil yang diberikan oleh Tergugat pada saat itu lancar dan menguntungkan anak Penggugat, kemudian anak Penggugat menambahkan investasinya, agar mendapatkan bagi hasil 40% pada Tergugat, 60% pada anak Penggugat dengan menambahkan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 12). Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan bagi hasil adalah bohong dan tidak benar, pada faktanya terjadi penambahan investasi dan penambahan bagi hasil yang dilakukan oleh anak Penggugat adalah menunjukkan pembagian hasil yang diberikan Tergugat menguntungkan anak Penggugat;
- 13). Bahwa kemudian alat berat yang dibeli tersebut mengalami kerusakan, sehingga alat tersebut tidak bisa disewakan dan Tergugat tidak bisa memberikan pembagian hasil keuntungan, secara logika jika alat berat tidak dirental lantas keuntungan apa yang harus dibagikan kepada anak Penggugat;
- 14). Bahwa terkait kerjasama antara anak Penggugat dengan Tergugat tidak dituangkan pada perjanjian apapun;
- 15). Bahwa alat berat yang dibeli bersama tersebutpun sampai saat ini masih ada dan Tergugat pernah menawarkan agar anak Penggugat mengambilnya dan mempersilahkan menjualnya untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dan "memaksa" kepada Tergugat untuk meminta uang kembali dan membuat perjanjian di depan notaris;
- 16). Bahwa karna Tergugat beritikad baik, Tergugat menuruti keinginan anak Penggugat membuat perjanjian tersebut di hadapan Notaris, akan tetapi setelah samapai di Notaris bukan perjanjian antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan anak Penggugat melainkan dibuatkan Perjanjian Notaris antara Tergugat dengan Penggugat yang pada kerjasama bisnis tersebut tidak pernah dikenal oleh Tergugat;

17). Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cara bohong atau menipu Tergugat dan dilakukan dengan cara memaksa, dan dengan bertentangan dengan undang-undang;

18). Bahwa kerjasama bisnis terjadi pada 26 Agustus 2013, dipaksa membuat perjanjian pada tanggal 1 Februari 2018 dengan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum terhadap perkara ini, dan selain itu "objek kerjasama" berupa alat berat sampai gugatan ini didaftarkan masih ada dan tidak pernah dijual kepada siapapun dan masih dapat diambil oleh anak Tergugat;

19). Bahwa selain itu perjanjian tersebut dibuat dengan itekad tidak baik, karna kerjasama awal tidak ada perjanjian begitu dibuat perjanjian dalam perjanjian ditambahkan jumlah pinjaman yang Tergugat sendiri merasa tidak melakukan peminjaman atas angka-angka yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

20). Bahwa dengan dalil-dalil tersebut yang diuraikan oleh Tergugat jelas dasar hukum Penggugat berupa Surat Perjanjian Notaris No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati, Tertanggal 07 Januari 2019, adalah tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPdata dan secara otomatis tidak sah dan batal demi hukum;

21). Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas tidak terbantahkan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam surat gugatannya, dan berdasarkan dalil-dalil argumen hukum yang disampaikan Tergugat cukup beralasan hukum jika Surat perjanjian dinyatakan "tidak sah" dan batal demi hukum dan Majelis Hakim selayaknya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*diskualifikasi in person*);

1). Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat sebelumnya pada eksepsi gugatan Penggugat tidak cacat hukum maka sangat beralasan hukum jika Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak mempunyai hak untuk perkara yang disengketakan (*diskualifikasi in person*);

2). Bahwa Tergugat dalam kerjasama penyewaan alat berat bekerjasama dengan Binsar Arde Parlindungan anak Penggugat bukan bekerjasama dengan Dra. Adelina Sondang Penggugat;

3). Bahwa dalam agenda mediasi pun Penggugat Dra. Adelina Sondang "tidak pernah hadir atau dihadirkan dalam persidangan";

4). Bahwa dengan fakta tersebut jelas tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan dengan fakta tersebut Penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan ini (*diskualifikasi in person*);

5). Bahwa sebagaimana didalilkan dalam argumen tersebut diatas, penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan maka sudah selayaknya Majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

3. Surat gugatan Penggugat kabur, gelap dan tidak jelas (*obscuurlibel*);

1). Bahwa gugatan Penggugat kabur, gelap dan tidak jelas (*obscuurlibel*);



- 2). Bahwa berdasarkan gugatan penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji bagi hasil atas investasi penyewaan alat berat dengan investasi total Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam Surat perjanjian sebagaimana tertuang pada gugatannya no13 dan 14 yang tertuang dalam Perjanjian No. 1, dihadapan Notaris Bertha Herawati, SH, dituangkan dalam perjanjian itu sebagai berikut:
  1. Hutang pokok sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  2. Tambahan hutang pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3). Bahwa dengan dalil yang disampaikan oleh penggugat tersebut jelas apa yang didalilkan berbeda dengan apa yang dibuktikan, semula mendalilkan kerjasama sewa alat berat dengan investasi Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), berbeda dengan yang dituangkan dalam perjanjian sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4). Bahwa selain itu Penggugat mendalilkan gugatan ini adalah gugatan ingkar janji dari bagi jasa penyewaan alat berat, tapi kemudian muncul di perjanjian jumlah uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang utang Tergugat yang didalilkan dihutang oleh Tergugat pada anak Penggugat, yang Tergugat sendiri tidak mengetahui utang apa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5). Bahwa kemudian anak Penggugat memaksa pada Tergugat untuk menandatangani perjanjian dengan pihak lain yang Tergugat sendiri tidak mengenal sebelumnya;



- 6). Bahwa sebagaimana didalilkan dalam argumen tersebut diatas, cukup beralasan hukum jika gugatan penggugat adalah kabur, gelap dan tidak jelas (*obscuurlibel*);
- 7). Bahwa dengan dalil dan argumen hukum tersebut jelas tidak terbantahkan gugatan penggugat kabur, gelap dan tidak jelas (*obscuurlibel*) maka sudah selayaknya Majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
4. Surat gugatan penggugat dengan penuntutan bunga 5% perbulan menunjukkan adanya praktek rentenir yang bertentangan dengan undang-undang;
  - 1). Bahwa gugatan Penggugat dengan penuntutan bunga 5% perbulan menunjukkan adanya praktek rentenir yang bertentangan dengan undang-undang;
  - 2). Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan telah investasi sejumlah uang untuk pembelian alat berat yang kemudian disewakan pada perusahaan lain dengan total investasi sebanyak Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam Surat perjanjian sebagaimana tertuang pada gugatannya no. 13 dan 14 yang tertuang dalam Perjanjian No. 1, dihadapan Notaris Bertha Herawati, SH, dituangkan dalam perjanjian itu sebagai berikut:
    1. Hutang pokok sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
    2. Tambahan hutang pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 3). Bahwa selain itu bukti lain dalam gugatannya Penggugat dalam tuntutan No. 4 meminta kepada Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan bunga 5% setiap bulannya....dan seterusnya;

- 4). Bahwa hal tersebut jelas merupakan praktek rentenir, dengan bukti dalil yang Penggugat dalilkan sendiri, kerjasama Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk beli alat berat untuk disewakan, faktanya jelas alat berat tersebut rusak dan tidak bisa dikaryakan akan tetapi Penggugat menuntut Tergugat dengan jumlah yang tidak sama yaitu sebesar Rp1.547.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan bunga 5% setiap bulannya;
- 5). Bahwa fakta tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi:

“Perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain dalam satu jumlah tertentu tersebut pinjam meminjam. Pengembalian pinjaman dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah uang atau barang yang sama”;

- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumen-argumen hukum tersebut diatas sanagt beralasan hukum jika surat gugatan penggugat tersebut merupakan gugatan dengan penuntutan bunga 5% perbulan menunjukkan adanya praktek rentenir yang bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu dalil No. (1) sampai dengan dalil No. (21) adalah sebagai berikut:
  - 1). Bahwa dalam surat gugatan tersebut Penggugat mendalilkan tentang awal proses transaksi Perjanjian Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dari awal transaksi tahun 2006 hingga tahun 2009;
  - 2) Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi;
  - 3). Bahwa Tergugat pada tahun 2013 tidak mengenal Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
  - 4). Bahwa Tergugat hanya mengenal anak penggugat yang merupakan Kuasa Insidentil pada saat Tergugat menjadi Nasabah di Bank BNI 46 Cilegon;
  - 5). Bahwa pada saat itu anak Penggugat yaitu Kuasa Insidentil dalam perkara ini bekerja sebagai Pegawai Bank BNI 46, kemudian kenal karna hubungan antara pihak Bank dengan nasabahnya;
  - 6). Bahwa pada saat itu Tergugat memiliki bisnis menyewakan alat berat dan memiliki kerjasama menyewakan alat berat di kawasan industri di Cilegon;
  - 7). Bahwa pada saat itu anak Penggugat tertarik dengan kegiatan bisnis yang dimiliki Tergugat, dan menawarkan diri menginvestasikan dana pada bisnis penyewaan alat berat yang dimiliki oleh Tergugat;
  - 8). Bahwa dana yang ditawarkan oleh anak Penggugat adalah dana pribadi bukan dana tempat anak Penggugat bekerja yaitu Bank BNI 46, anak Penggugat menjalankan bank di dalam bank;
  - 9). Bahwa kemudian anak Penggugat menginvestasikan dana untuk membeli alat berat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagi hasil dari keuntungan 50% pada Tergugat, 50% pada anak Penggugat;

- 10). Bahwa kemudian karena bagi hasil yang diberikan oleh Tergugat pada saat itu lancar dan menguntungkan anak Penggugat, kemudian anak Penggugat menambahkan investasinya, agar mendapatkan bagi hasil 40% pada Tergugat, 60% pada anak Tergugat dengan menambahkan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11). Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan bagi hasil adalah bohong dan tidak benar, pada faktanya terjadi penambahan investasi dan penambahan bagi hasil yang dilakukan oleh anak Penggugat adalah menunjukkan pembagian hasil yang diberikan Tergugat menguntungkan anak Penggugat;
- 12). Bahwa kemudian alat berat yang dibeli tersebut mengalami kerusakan, sehingga alat tersebut tidak bisa disewakan dan Tergugat tidak bisa memberikan pembagian hasil keuntungan, secara logika jika alat berat tidak dirental lantas keuntungan apa yang harus dibagikan kepada anak Penggugat;
- 13). Bahwa terkait kerjasama antara anak Penggugat dengan Tergugat tidak dituangkan pada perjanjian apapun;
- 14). Bahwa alat berat yang dibeli bersama tersebutpun sampai saat ini masih ada dan Tergugat pernah menawarkan agar anak Penggugat mengambilnya dan mempersilahkan menjualnya untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dan “memaksa” kepada Tergugat untuk meminta uang kembali dan membuat perjanjian di depan notaris;
- 15). Bahwa karna Tergugat beritikad baik, Tergugat menuruti keinginan anak Penggugat membuat perjanjian tersebut di hadapan Notaris, akan tetapi setelah samapai di Notaris bukan perjanjian antara Tergugat dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat melainkan dibuatkan Perjanjian Notaris antara Tergugat dengan Penggugat yang pada kerjasama bisnis tersebut tidak pernah dikenal oleh Tergugat;

16).Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cara bohong atau menipu Tergugat dan dilakukan dengan cara memaksa, dan dengan bertentangan dengan undang-undang;

17).Bahwa kerjasama bisnis terjadi pada 26 Agustus 2013, dipaksa membuat perjanjian pada tanggal 1 Februari 2018 dengan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum terhadap perkara ini, dan selain itu “objek kerjasama” berupa alat berat sampai gugatan ini didaftarkan masih ada dan tidak pernah dijual kepada siapapun dan masih dapat diambil oleh anak Tergugat;

18).Bahwa selain itu perjanjian tersebut dibuat dengan itekad tidak baik, karna kerjasama awal tidak ada perjanjian begitu dibuat perjanjian dalam perjanjian ditambahkan jumlah pinjaman yang Tergugat sendiri merasa tidak melakukan peminjaman atas angka-angka yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

19).Bahwa dengan dalil-dalil tersebut yang diuraikan oleh Tergugat jelas dasar hukum Penggugat berupa Surat Perjanjian Notaris No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati, Tertanggal 07 Januari 2019, adalah tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdara dan secara otomatis tidak sah dan batal demi hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim “menolak” gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu dalil No. (22) dan dalil No. (23) yaitu Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, Tergugat tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- 2). Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi;
- 3). Bahwa Tergugat pada tahun 2013 tidak mengenal Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- 4). Bahwa Tergugat hanya mengenal anak Penggugat yang merupakan Kuasa Insidentil pada saat Tergugat menjadi nasabah di Bank BNI 46 Cilegon;
- 5). Bahwa pada saat itu anak Penggugat yaitu Kuasa Insidentil dalam perkara ini bekerja sebagai Pegawai Bank BNI 46, kemudian kenal karna hubungan antara pihak Bank dengan nasabahnya;
- 6). Bahwa pada saat itu Tergugat memiliki bisnis menyewakan alat berat dan memiliki kerjasama menyewakan alat berat di kawasan industri di Kota Cilegon;
- 7). Bahwa pada saat itu anak Penggugat tertarik dengan kegiatan bisnis yang dimiliki Tergugat, dan menawarkan diri menginvestasikan dana pada bisnis penyewaan alat berat yang dimiliki oleh Tergugat;
- 8). Bahwa dana yang ditawarkan oleh anak Penggugat adalah dana pribadi bukan dana tempat anak Penggugat bekerja yaitu Bank BNI 46, anak Penggugat menjalankan bank di dalam bank;
- 9). Bahwa kemudian anak Penggugat menginvestasikan dana untuk membeli alat berat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bagi hasil dari keuntungan 50% pada Tergugat, 50% pada anak Penggugat;
- 10). Bahwa kemudian karena bagi hasil yang diberikan oleh Tergugat pada saat itu lancar dan menguntungkan anak Penggugat, kemudian anak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menambahkan investasinya, agar mendapatkan bagi hasil 40% pada Tergugat, 60% pada anak Penggugat dengan menambahkan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 11). Bahwa pada saatitu Tergugat selalu memberikan bagi jasa kepada Penggugat dengan tanpa tanda terima atas pemberian bagi jasa tersebut;
- 12) Bahw terakhir Tegugat memberikan uang kepada anak Penggugat melalui trnsfer rekening Nank BRI Nomor.3215.0100.3720.508 atas nama Binsar Arde Parli sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 1 April 2019, padahal kondisi alat berat rusak dan tidak bisa disewakan;
- 13).Bahwa selain itu pada saat persidangan kondisi Tergugat dalam gugatannya pun Tergugat masih memberikan uang kepada anak Penggugat melalui transfer ke rekening BRI Nomor 3215.0100.3720.508 atas nama Binsar Arde Parli sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) da Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2019;
- 14). Bahwa dengan dalil tersebut tidak ada unsur kesengajaan, atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang toda mempunyai jhubungan hukum dengan Tergugat;
- 15). Bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian pada tahun 2013 atas kerjasama pembelian alat berat dengan anak Penggugat, selain itu Tergugat dengan fakta hukum alat berat yang dibeli bersama tersebut rusak dan tidak disewakan tidak ada kewajiban Tergugat membagi uang jasa kepada penggugat ataupun anak Penggugat, dan tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, karna selain anak Penggugat telah menikmati bagi jasa dari hasil penyewaan alat berat semasa aalat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak rusak, dan saat ini alat berat itu masih ada walau dalam kondisi rusak;

16). Bahwa dengan dalil-dalil tersebut yang diuraikan oleh Tergugat jelas, apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis hakim “menolak” gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu dalil No. (24) sampai dengan dalil No. (25) atas permohonan Penggugat atas sita jaminan dan permohonan uang paksa kepada Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- 1). Bahwa Tergugat memohon kepada agar berhati-hati dalam meletakkan sita jaminan terhadap aset milik keluarga Tergugat yang terletak di jalan Pire Tendean Nomor 89, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, banten;
- 2). Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan Keberatan (Eksepsi) Tergugat dalam jawaban ini;
- 3). Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat;
- 4). Bahwa Tergugat telah membayar uang bagi jasa sebagaimana yang diharuskan;
- 5). Bahwa didalam kerjasama pembelian alat berat untuk disewakan tersebut tidak pernah tertuang dalam perjanjian, sehingga tidak ada ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat;
- 6). Bahwa tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan tidak dibayarnya uang jasa kepada anak penggugat, karna secara fakta hukum alat berat itu masih ada dan dalam kondisi rusak dan tidak dapat disewakan;



7). Bahwa atas permohonan sita jaminan dan permohonan uang paksa dari Penggugat kepada Majelis Hakim dalam gugatan inipun tidak ada alasan dan dasar hukum yang jelas;

8). Bahwa berdasarkan argumen-argumen hukum tersebut diatas sangat tidak beralasan hukum jika surat gugatan Penggugat yang menyatakan mengalami kerudgian materiil dan umateril dan juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek perkara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim “menolak” permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkklaard*);

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkklaard*);
- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan yang hakiki (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 30 Juli 2019 dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 6 Agustus 2019.

Replik dan duplik tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Faktur Pajak Standar tanggal 1 Mei 2006, diberi tanda P-I.A;
2. Fotokopi sesuai asli, Receipt/Invoice Kobelco tahun 2006, diberi tanda P-I.B;
3. Fotokopi sesuai print out, rekening koran BNI atas nama Binsar Arde Parlindungan, diberi tanda P-II;
4. Fotokopi sesuai asli, surat somasi tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-III.A;
5. Fotokopi sesuai asli, surat somasi 2 tanggal 22 April 2019, diberi tanda P-III.B;
6. Fotokopi sesuai asli, surat penagihan tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-III.C;
7. Fotokopi sesuai asli, surat perjanjian tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda P-IV;
8. Fotokopi sesuai asli, surat perjanjian tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-V;
9. Fotokopi sesuai asli, surat perjanjian hutang piutang tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda P-VI;
10. Fotokopi sesuai asli, Akta Nomor 1 tanggal 7 Januari 2019 perihal perjanjian hutang, diberi tanda P-VII;
11. Fotokopi sesuai print out, rekening koran online BNI Taplus atas nama Binsar Arde, diberi tanda P-VIII;
12. Fotokopi sesuai print out Bank BRI atas nama Binsar Arde Parlindungan, diberi tanda P-IX;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tuisan, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Fika Kartika, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Notaris Bertha Herawati di Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada bulan Januari 2019, saat itu Penggugat datang ke kantor untuk membuat surat perjanjian utang. Yang datang saat itu Ibu Adelina Sondang, Pak Binsar Arde Parlindungan, Tergugat dan istrinya;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Nomor 1 dibuat pada tanggal 7 Januari 2019, yang membuat Ibu Adelina Sondang, Tergugat dan istrinya. Saksi tidak mengetahui siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang serta nominal hutangnya. Saat itu Tergugat tidak keberatan, Tergugat dengan sukarela dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saat itu tidak ada uang cash;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-VII, Saksi sebagai saksi dan ikut tanda tangan;

2. Saksi Olivin Setia Graha, S.H., M.Kn., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Notaris Bertha Herawati;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman kantor mengenai pembuatan akta pengakuan hutang antara Ubaidilah dengan Adelina Sondang, yang meminjam adalah Pak Ubaidilah nominalnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Akta Nomor 1 dibuat pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-VII, perihal judulnya Saksi tidak memperhatikan. Yang Saksi baca saat itu adalah perjanjian utang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai print out rekening koran Bank BNI atas nama Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai print out rekening koran Bank BNI atas nama Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai print out rekening koran Bank BNI atas nama Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai print out rekening koran Bank BNI atas nama Ubaidilah Saleh, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi transfer dari ATM Bank Mandiri ke bank BRI atas nama Binsar Arde Parli, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi transfer dari ATM Bank Mandiri dan Bank BCA ke Bank BRI atas nama Binsar Arde Parli, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi bernama Nofa Tullah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sejak bulan Oktober 2012, Saksi bertugas sebagai pengawas alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pinjam meminjam uang antara Pak H. Ubaidilah dengan Pak Binsar. Yang pinjam Pak Ubaidilah dan yang meminjamkan Pak Binsar, kejadiannya pada tahun 2013. Uang itu digunakan untuk membeli alat berat. Pinjam meminjam tersebut tidak dibuat perjanjian;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pak Binsar bekerja di Bank BNI 46. Maksud Pak Binsar meminjamkan uang untuk investasi modal pembelian alat berat;
- Bahwa harga alat berat bekas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Yang membeli Pak H. Ubaidilah dan Pak Binsar. Selanjutnya alat berat itu direntalkan ke PT. Indocement;
- Bahwa dari hasil rental tersebut, Pak H. Ubaidilah memberikan keuntungan kepada Pak Binsar. Saksi pernah melihatnya, jumlahnya ada yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Cara pembayarannya secara langsung dan melalui ATM;
- Bahwa alat berat tersebut sekarang sudah rusak (sudah diperbaiki tetapi tidak bisa) dan tidak bisa direntalkan tetapi Pak H. Ubaidilah masih suka memberikan keuntungan (bagi hasil) kepada Pak Binsar;
- Bahwa Pak H. Ubaidilah pernah bilang agar Pak Binsar mengambil alat berat tersebut, namun Pak Binsar tidak mau dan ingin kembali modal saja;
- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Pak Binsar pada waktu dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Serang yang dibayarkan melalui ATM, jumlahnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana bukti T-8;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-7 dan T-8;
- Bahwa saat pulang dari mediasi, Pak Binsar ikut mobil Tergugat. Saat itu Tergugat menawarkan ke pak Binsar untuk mengambil mobil Tergugat, tetapi Pak Binsar tidak mau dan ingin rumah yang ditempati Tergugat. Tergugat tidak mau, karena harga rumah lebih besar daripada utangnya;
- Bahwa baru-baru ini Saksi diberitahu Tergugat, kalau ada surat perjanjian yang dibuat notaris pada tahun 2018 antara Tergugat dan istrinya dengan Ibu Adelina Sondang;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### 1. Gugatan Penggugat tidak cakap hukum;

Bahwa Surat Perjanjian Notaris Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati tertanggal 07 Januari 2019, tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUH Perdata dan batal demi hukum;

Bahwa Tergugat hanya mengenal anak Penggugat (Kuasa Insidentil Penggugat) yang saat itu bekerja di Bank BNI 46. Kemudian anak Penggugat investasi dana untuk membeli alat berat sebesar Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) dengan bagi hasil keuntungan 50% pada Tergugat dan 50% pada anak Penggugat. Kemudian anak Penggugat menambahkan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bagi hasil keuntungan 40 % pada Tergugat dan 60% pada anak Penggugat;

Bahwa perjanjian kerjasama antara anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dituangkan dalam pernjjian apapun, alat berat yang dibeli bersama itu sampai sekarang masih ada;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerjasama bisnis terjadi pada tanggal 26 Agustus 2013 kemudian dibuatkan surat perjanjian tanggal 1 Februari 2018';

2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa Tergugat dalam kerjasama penyewaan alat berat bekerjasama dengan Binsar Ade Parlindungan (anak Penggugat) bukan bekerjasama dengan dra. Adenila Sondang (Penggugat), sehingga Penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan;

3. Surat gugatan penggugat kabur, gelap dan tidak jelas (obscuurlibel);

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji bagi hasil atas investasi penyewaan lat berat dengan investasi total Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam Surat Perjanjian sebagaimana tertuang pada gugatan nomor 13 dan 14 yang tertuang dalam Perjanjian Nomor 1 di hadapan Notaris Bertha Herawati, S.H., dituangkan dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Hutang Pokok sebesar Rp395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. Tambahan hutang pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Jumlah yang dituangkan dalam surat perjanjian berbeda dan Tergugat tidak pernah utang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Surat gugatan Penggugat dengan penuntutan bunga 5% perbulan menunjukkan adanya praktek rentenir yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sebagai mempertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena itu eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sepakat untuk kerja sama bagi hasil penyewaan alat berat, Penggugat menyetor uang kepada rekening Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 14 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perjanjian akan memberikan imbalan jasa setiap bulannya paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayarkan imbalan jasa dengan alasan alat berat yang disewakan telah rusak total;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan telah membuat Akta Perjanjian Hutang Nomor 1 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Bertha Herawati, S.H., MKn. (posita 14) dan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam menyelesaikan membayar hutang kepada Penggugat (posita 21) serta sebagaimana dinyatakan dalam petitum nomor 3;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mengenai kerugian materiil yang dimintakan dihitung sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa di dalam gugatan Penggugat ada 2 (dua) hal pokok yaitu wanprestasi dalam imbalan jasa hasil keuntungan investasi dan wanprestasi dalam hal penyelesaian hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-VII berupa Perjanjian Hutang Nomor 1 tanggal 7 Januari 2019 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Fika, maka dapat diperoleh fakta bahwa pihak dalam perjanjian adalah Nyonya Doktoranda Adelina Sondang (Penggugat) sebagai pihak pertama dan Tuan Ubaidilah Saleh (Tergugat) dan istrinya (Heni Ahmad Abdullah) sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa apabila gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Hutang Nomor 1 tanggal 7 Januari 2019, maka Heni Ahmad Abdullah patut didudukkan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Nana Supriatna Waluya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Dasriwati, S. H.

TTD

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nana Supriatna Waluya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp310.000.00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)